

Jakarta, 21 April 2024

Kepada YTH.

**Bapak Ketua Hakim MK**

**Bapak Para Hakim MK.**

Jalan Meden Merdeka Selatan

Jakarta Pusat.

Hal : **Menolak Peradilan dengan Model Amicus Curiae.**

Dengan hormat,

Yang Mulia Ketua Hakim MK.

Yang Mulia kepada Para Hakim MK.

Pertama tama perkenalkan Kami adalah **TIM HUKUM MERAH PUTIH (THMP)** yang tergabung di **Rumah Juang Relawan Jokowi (RJ2)** dan dalam Pilpres 2024, Rumah Juang Jokowi terapiliasi ke Pendukung dan Relawan Prabowo Gibran.

Kedudukan Tim Hukum Merah Putih yang tergabung di Rumah Juang Jokowi atau disingkat RJ2 adalah sekumpulan Relawan yang dahulunya Tegak Lurus kepada Presiden Jokowi, dengan Jumlah 78 Kelompok/Komonitas Relawan dan tersebar di seluruh Indonesia.

Yang Mulia Bapak Ketua MK dan Yang Mulia Para Hakim MK.

Akhir-akhir di MK sebagai Lembaga Pengadilan dalam hal Pemilu Presiden telah muncul istilah Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan oleh Kelompok Masyarakat utamanya diawali oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketum PDI-P, lalu dengan waktu yang singkat AC (Amicus Curiae) merambah kepada para Mahasiswa, Dosen, Guru Besar dan Perorangan.

Bahwa menurut hukum istilah AC sah-sah saja, namun menjadi aneh apabila hal itu telah dijadikan MODEL dalam menciptakan hukum baru. Karena sistem hukum kita CIVIL LAW, bukan mengadopsi sistem Anglo Saxon atau sistem hukum yang lainnya.

Sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka hal hal yang berkaitan dengan keberlakuan hukum negara bersama sama DPR membuat UU sebagai model dari sistem itu sendiri. Karena segala hal yang berkaitan dengan masalah masalah yang terjadi (Perkara/Sengketa) harus bersumber pada UUD, UU dan Peraturan dibawahnya sebagai hukum tertulis dan Hakim dalam memutus perkara harus bersumber dari alasan alasan itu.

Terkait masalah itu, dalam Perkara Pilpres MK telah diberi garis tegas dalam UUD 45 yang telah diamandemen, yaitu terdapat pasal 24 huruf C, yang intinya MK diberi kewenangan Mengadili Perkara Pilpres. Dan dalam pasal itu, UUD mempunyai dua turunan UU. Anlara lain; UU No. 24 tahun 2003 (maaf saya tidak tulis perubahannya) tentang MK dan UU No. 7 tahun 2017, tentang Pemilu.

Dalam UU No. 24 tahun 2003 utamanya dalam pasal 30 huruf D.

MK diberi kewenangan mengadili perkara Pilpres tentang Perselisihan hasil Pemilu.

Dalam kontek perselisihan dan apa itu perselisihan, secara tegas di atur dalam UU No. 7 tahun 2017 di Pasal 473 (1) dan Pasal 475 (1), yaitu perselisihan tentang suara. Jadi MK dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu, Civil Law. Hanya mengadili sengketa Pilpres yaitu, tentang Perselisihan Suara. Bukan mengakomodir kelompok masyarakat dengan cara peradilan jalanan.

Atas dasar alasan diatas masalah amicus curiae yang dijadikan rol model SAHABAT PENGADILAN, tidak tepat. Karena UUnya mengenai masalah pemilu Pilpres dan yang dimaksud PEMILU PILPRES adalah masalah perselisihan suara, bukan pada deminsi etik, kecurangan, bansos dan lain lain. Karena wilayah itu bukan wilayah MK akan tetapi di Bawaslu dan DKPP. Hal ini termuat dalam pasal 93 huruf a dan b (1 dan 2) UU No. 7 tahun 2017. Dan Bawaslu pernah menerima laporan tentang Pemilu curang yaitu terkait Bansos, Etik dll, tapi tidak dapat dibuktikan kecuali narasi saja. Dan apabila apa yang menjadi kewenangan Bawaslu dan apa yang sudah dikerjakan oleh Bawaslu, MK tidak berwenang memeriksa kembali. Sebab MK bukan lembaga banting, karena MK dalam hal mengadili perkara, pertama dan terakhir (final and binding) vide UUD 45 pasal 24 huruf C dan UU MK No. 24 tahun 2009 pasal 30 huruf D.

Sehingga dengan begitu, masalah masalah kecurangan dan etik yang sekarang sedang dalam dan akan dijadikan model dalam bentuk AC, lalu MK yang dibidik untuk mengakomodir hal tersebut jelas salah dan atau tidak tepat dari segi sistem Civil Law yang hanya mengakomodir aturan aturan yang tertulis seperti UU dan dengan demikian MK bisa saja mendabrak UU Pemilu yang diamatkan dalam UUD 45 dan UU yang telah menjadi hukum positif (Ius Constitutum).

Terkait masalah AC banyak para ahli memakai sandaran ke UU No 48 tahun 2009, pasal 5 ayat 1. Yang intinya memberi ruang pada hakim untuk menggali sumber sumber hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Menurut hemat Kami tidak tepat, karena UU Pemilu sudah jelas aturannya. Dan itu perintah UU. Dan Perintah UU tidak boleh mengalahkan siapapun termasuk Kemauan para Politisi, Pengamat dan Negarawan. Karena negara kita adalah negara Hukum (Note.Civil Law) rechts staat,

bukan Negara kekuasaan, *macht staat*. Dan hukumnya sudah jelas yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Sehingga AC bukan hal yang layak dipertimbangkan, karena:

1.AC (*Amicus Curiae*) di motori oleh seorang politikus bukan masyarakat yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 UU Kehakiman, karena mereka para Polikus dan pendukungnya yang kalah Pemilu.

2.Model yang terbangun setelah perkara mau putus, sehingga menjadi persoalan baik di Posita dan Petitem Permohonan yang sdh tidak boleh ditambah oleh Pemohon apalagi oleh Majelis Hakim, karena ada azas *Ultra Petita* yang mengikat MK.

3.Wilayah AC walaupun mau diberlakukan bukan pada MK akan tetapi Wilayah Kerja Bawaslu.

4.AC secara hukum akan menabrak UU Pemilu.

5.Hakim sesuai azasnya hanya terikat pada para Pihak yang berperkara (*res judicata*), dengan begitu Bu Mega (KETUM PDI-P) dan para Pengaju AC bukan pihak dalam Perkara.

YTH. Bapak Ketua MK

YTH. Para Hakim MK.

Belum lama ini juga terdengar kabar dari seorang Prof di UGM, yang pernyataannya dimuat pada salah satu media online, sang Prof mengatakan bahwa AC oleh Hakim dapat dimasukkan dalam Putusan, karena adanya azas hukum *ex aequo et bono*/ apabila pengadilan tidak sependapat maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Makna (azas) ini dalam tiap tiap gugatan akan selalu muncul diakhir petitem atau pada bagian penutup.

Dan pandangan ini Kami pastikan SALAH besar, karena dengan azas itu hakim kekuasaannya menjadi tak terbatas. Karena semangat azas itu terkait dengan apa yang di mohonkan yang sudah ada didalam GUGATAN dan atau Permohonan. Misal dalam Gugatan/Permohonan pada bagian salah satu Petitem terdapat tuntutan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) akan tetapi yang dikabulkan hanya Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah). Demikian juga apabila permintaan (Petitem) ada tujuh permintaan, akan tetapi hakim hanya mengabulkan 5 saja dari 7, dan hanya kaitan itu. Karena azasnya hakim tidak boleh menambah kecuali mengurangi.

Pendapat yang agak ngawur ini sengaja kami Kutip, karena rata rata dari mereka baik itu Profesor, Pengamat dan para Jendral bukan dalam kontek keilmuan dan kenegarawanan dalam menyikapi persidangan ini, akan tetapi mereka adalah Para Pembenci Presiden Jokowi, sehingga konsepnya bukan menegakkan hukum atau menjadi negarawan, namun mereka kompak bagaimana kelompok itu hendak

menjatuhkan Presiden Jokowi yang secara sah masih berkuasa. Sehingga atribut penegakan hukum hanya SIMBOL.

Terkait masalah ini, masih banyak yang akan Kami utarakan, namun ruang dan waktu yang terbatas.

Kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim akan berpihak kepada keadilan dan kebenaran hukum yang berlaku.

Dan sebagai penutup kami kutip juga “FIAT JUSTITIA RUAT COELUM“ (walaupun langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan). FAKTA SUN POTENTIORA VERBIS (perbuatan atau fakta juah lebih kuat dari kata kata). LEX SCRIPTA (hukum harus tertulis). Karena hukum tidak boleh ambigu (LEX CERTA).

Demikian surat Kami sampaikan Kepada Yang Mulia Majelis MK dalam perkara Pilpres atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semoga Allah Swt/ Tuhan Melimpahi Bapak semua.

Hormat kami,

Tertanda,

Team Hukum Merah Putih - Rumah Juang Relawan Jokowi.

C.Suhadi. S.H., M.H.

A/n. Team Hukum Merah Putih.

dan

Utje Gustaaf Patty

A/n. Rumah Juang Relawan Jokowi

dan

Yanes Yosua Frans

A/n. Rumah Juang Relawan Jokowi